

**Analisis Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Kebijakan
Pengembangan Ekowisata dan Wisata Halal Kabupaten
Langkat**

Harjo Santoso¹, Nuri Aslami², Rahmat Daim Harahap³

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

harjosantoso16@gmail.com¹, nuriaslami@uinsu.ac.id²,

rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Tourism is one sector that can help increase the income of a region. Many regions depend on their income from the tourism sector. Tourism has several types where tourism can be in the form of natural tourism, building tourism, or artificial tourism. In developing tourism in Indonesia, the government has a policy offer in the form of managing ecotourism and halal tourism. Ecotourism is a type of tourism object that has the aim of protecting the environment and sustainability, while halal tourism is the concept of fulfilling the halal aspects of a tourist attraction in the form of lodging, culinary, and other supporting aspects. This paper aims to analyze the increase in Langkat district's original income through tourism management with aspects of ecotourism and halal tourism. This paper has a qualitative approach with the interview research method where the researcher conducted interviews with several people related to tourism in Langkat district, this paper has the result that tourism does not have a significant influence on regional income if it is not managed properly with clear directions and objectives.

Keyword : Ecotourism, Halal Tourism, Income

ABSTRAK

Pariwisata adalah salah satu sektor yang dapat membantu peningkatan pendapatan suatu daerah. Banyak daerah yang menggantungkan pendapatannya dari sektor pariwisata. Pariwisata memiliki beberapa jenis dimana pariwisata dapat berupa wisata alam, wisata bangunan, ataupun wisata buatan. Dalam pengembangan pariwisata di Indonesia Pemerintah memiliki tawaran kebijakan berupa pengelolaan ekowisata dan wisata halal. Ekowisata adalah jenis objek wisata yang memiliki tujuan melindungi lingkungan dan keberlanjutan, sementara wisata halal adalah konsep pemenuhan aspek halal dari sebuah objek wisata baik berupa penginapan, kuliner, dan aspek pendukung lainnya. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Langkat melalui pengelolaan pariwisata dengan aspek ekowisata dan wisata halal. Tulisan ini memiliki pendekatan kualitatif dengan metode penelitian wawancara dimana peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang berkaitan dengan pariwisata kabupaten Langkat, tulisan ini memiliki hasil bahwa pariwisata tidak

memiliki pengaruh yang cukup berarti bagi pendapatan daerah jika tidak dikelola dengan baik dengan arah dan tujuan yang jelas.

Kata Kunci : *Ekowisata, Wisata Halal, Pendapatan*

PENDAHULUAN

Industri Halal Terus Menerus menjadi isu penting secara global, termasuk Indonesia (Batubara & Harahap, 2022). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pengembangan Industri Halal akan meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, pengembangan ini dapat dimulai dari bidang industri fashion halal, busana muslim, makanan halal, farmasi. Dan yang paling berkembang ialah sektor pariwisata atau yang dikenal dengan istilah Wisata Halal.

Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia semakin tampak terasa seiring berjalannya waktu, perkembangan ini ditambah dengan dukungan dari Pemerintah. Perkembangan ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini.

Saat ini perkembangan wisata halal telah menjadi tendensi bagi pelaku wisata. Banyak wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri memiliki minat pada aspek halal wisata seperti pemilihan penginapan atau hotel Syariah, kuliner halal ataupun tempat-tempat (destination) yang ramah muslim. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) menunjukkan bahwa pada juni tahun 2023 wisatawan muslim mencapai 4.5 juta. Indonesia berada pada rangking kedua destinasi wisata halal terbaik dunia di tahun 2022 versi GMTI berada dibawah Malaysia dengan skor 70. Indonesia sendiri telah masuk pada top 10 tahun 2022 destinasi wisata dengan kategori pelayanan terbaik. Dari data tersebut menunjukan bahwa pemerintah khususnya kementerian pariwisata telah berhasil melakukan upaya-upaya peningkatan pariwisata halal. Situasi yang seperti ini membawa Indonesia pada visi untuk membangun sector pariwisata dengan mengusung gagasan menjadi Negara tujuan pariwisata kelas dunia. Menurut data GMTI Secara global, pelaku wisata Muslim telah menyentuh angka 160 juta orang pada 2019. Setelah pandemi covid 19 yang dialami pada 2020 dan 2021, ia memperkirakan jumlah wisatawan Muslim akan tetap pada angka 140 juta orang kemudian pada 2023 akan kembali pada angka seperti 2019 yakni 160 juta orang pada 2024.

Kabupaten Langkat adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terkenal karena banyaknya destinasi wisata didalamnya, Topografi Kabupaten Langkat menjadikan Langkat memiliki potensi wisata alam yang relative besar. Potensi wisata alam yang berasal dari alam, mulai dari sungai gunung dan laut. Beberapa objek wisata di Kabupaten Langkat yaitu air terjun 7 Tingkat namu sira-sira, tracking hutan, kawasan bukit Lawang, Gua Batu Rizal, Tangkahan dan wisata bahari seperti Tanjung Apek Kuala Serapuh dan Tanjung Kerang. Sebagian Wilayah taman gunung leuser juga berada di kabupaten Langkat, dimana terdapat banyak satwa

langka yang terdapat di wilayah tersebut. selain itu. Kabupaten Langkat juga memiliki objek wisata religi Mesjid Azizi, Tuan Guru Besilam dan lain sebagainya.

Di beberapa tempat, masyarakat sekitar daerah wisata menggantungkan kehidupan mereka di sektor pariwisata, Misalnya di kecamatan Bahorok, rata-rata menggantungkan hidup pada objek wisata bukit lawang, ada yang membuka jasa perjalanan wisata, trekking hutan, penginapan atau hotel, membuka usaha di sekitar Kawasan wisata dan lain sebagainya. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Kawasan wisata lain, seperti di Tangkahan dan Wisata Pamah. Fenomena ini membuat pendapatan daerah Langkat khusus nya wilayah sekitar Kawasan wisata sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata.

Walau memiliki banyak destinasi tujuan wisata dan masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata, pada kenyataan yang saya lihat banyak wisatawan yang enggan datang ke objek pariwisata di kabupaten Langkat, kenyataan ini didasarkan pada fakta bahwasannya, dalam pengelolaan objek pariwisata tersebut masih jauh dari kaidah kaidah islam bahkan masih banyak yang dinilai tidak layak didatangi. Kondisi ini diakibatkan oleh tempat yang masih jauh dari kata bersih, akses dan fasilitas di objek wisata tersebut dan yang paling besar adalah sulitnya kesan halal ditemui, yang mengakibatkan wisatawan muslim khususnya masih enggan untuk datang.

(Sukuryadi et al., 2021) Pernah menyebutkan bahwa “pengelolaan kawasan ekowisata sebenarnya tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat”. Namun pernyataan dari Sukuryadi tersebut tidak sesuai dengan yang telah di ungkapkan (Nurmalia, 2021). Ia menyebutkan bahwasannya “retribusi dari sektor pariwisata akan berdampak besar bagi pendapatan di wilayah wisata. Apalagi jika ditambah dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tersebut”. (Saleh, Muhammad & Desky, 2022) Menambahkan bahwa swasta dapat diikutsertakan dalam pengelolaan pariwisata. (Muniroh & Herianingrum, 2020) Mengungkapkan bahwa “sektor pariwisata akan memiliki kekuatan jika didukung oleh regulasi dan payung hukum dari pemerintah”. Hal senada diungkapkan oleh (Kusumawati & Wiksuana, 2018), ia menyebutkan bahwa “focus pemerintah terhadap pengembangan pariwisata merupakan sesuatu yang penting”. Tantangan yang didapat dari penerapan pariwisata dapat diatasi dengan strategi agresif seperti yang di katakan (Daulay & Harahap, 2023). “Penggunaan sarana halal pada digital market sekarang akan menumbuhkan dan perluasan pasar dari industri halal, industri halal juga akan bertumbuh jika didukung pada sertifikasi halal”.

Dalam tulisannya (Syamsih & Chrismardani, 2022) menjelaskan bahwa “wisata halal berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke pantai Lon Malang”. Namun pernyataan itu berbeda dengan yang diungkapkan oleh (Fransisca & Purnomo, 2019) Dalam tulisannya menyebutkan bahwa “ minat berwisata khususnya pada segmen gen Z muslim di Indonesia terpengaruhi pada keindahan alam dan kenyamanan tempat wisata, tidak hanya didasarkan pada ketinggian fasilitas pendukung ibadah dan nilai syariah islam”. (Hanim, 2022)

Mengungkapkan bahwa “Mengingat bahwa kondisi lingkungan dan budaya yang mendukung, serta fasilitas beribadah yang tersedia dan terbuka untuk umum di berbagai tempat. Semestinya membuat Upaya pembangunan pariwisata halal di Indonesia tidak akan sulit dilaksanakan. Demikian pula dengan persepsi masyarakat yang akan lebih menerima kegiatan pariwisata yang berprinsip syariah juga positif”. Lebih lanjut dalam tulisannya (Subarkah et al., 2020) mengungkapkan bahwa “Pemerintah harus memerhatikan aspek pendukung lain seperti perbaikan fasilitas transportasi, pemberian keamanan dan kenyamanan semestinya adalah prioritas utama dalam keputusan berwisata. Sehingga target sebagai destinasi wisata halal dunia dengan kunjungan wisatawan Muslim terbanyak beriringan dengan perbaikan sector lainnya”. (Permadi et al., 2018) dalam tulisannya menjelaskan “bagi sang pengambil keputusan dimana ialah Pemerintah wajib membuat sebuah kebijakan yang bisa mempertahankan asumsi publik serta sikap yang baik dan positif. Hal yang bisa dilakukan Dengan membuat kebijakan yang konkrit terkait pada penerapan wisata halal, sehingga tidak sekedar pada tataran hukum atau peraturan daerah”.

Pemerintah sendiri sudah memiliki rumusan kebijakan tentang wisata Halal, pemerintah telah memprioritaskan kajian wisata halal menjadi dasar pembangunan wilayah wisata yang bertujuan agar pengelolaan daerah wisata sesuai kaidah islam dan memiliki daya Tarik bagi wisatawan muslim untuk datang ke daerah wisata tersebut. Dari fakta diatas, timbul sebuah pertanyaan bagaimana sebenarnya paket kebijakan wisata halal ini mempengaruhi pendapatan di kabupaten Langkat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan hasil-hasil yang tidak dapat ditemui jika menggunakan system statistik dengan pendekatan kuantifikasi. Penelitian ini lebih mengutamakan quality atau hal terpenting dari sebuah barang atau jasa. Penekanan terhadap quality dari barang atau jasa dapat berupa fenomena, kejadian, dan gejala sosial dengan pemaknaan dibalik kejadian tersebut ada sebuah pembelajaran bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif didesain dengan tujuan memberikan sumbangan atas teori, kebijakan, praktis, tindakan, dan masalah-masalah sosial (Batubara & Harahap, 2022).

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian dibutuhkan sebuah informasi yang dilakukan melalui pengumpulan data. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Pada penelitian ini, peneliti menentukan yang menjadi subjek penelitian/ narasumber pada penelitian ini adalah 3 orang yaitu; Masyarakat atau pengelola wisata,pekerja yang berada di bidang pariwisata, dan Pemangku jabatan.

Dalam penelitian data, proses penganalisan data dilakukan ketika pengumpulan data sedang berlangsung Atau setelah selesai pengumpulan data

selesai pada periode tertentu. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana hasil wawancara dideskripsikan poin pokok permasalahan dan ditarik kesimpulan demi mendapatkan hasil.

KAJIAN TEORI

Ekowisata

Menurut (Baroroh, 2020) “Ekowisata merupakan kegiatan wisata ke sebuah lingkungan yang masih kental nuansa alamnya baik yang natural atau buatan yang memiliki pemandangan yang indah serta informasi budaya yang menjamin terjaganya kelestarian dan kerusakan lingkungan, ekowisata memiliki peran pada masalah penuntasan permasalahan pengembangan kawasan pariwisata.”

“Ekowisata ialah sebuah usaha konservasi yang dibungkus dalam kemasan tempat pariwisata sehingga pelancong tidak sekedar merasakan pengalaman berwisata namun turut dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitar objek wisata. Ada lima aspek penting pelaksanaan ekowisata yang harus diketahui pelaku wisata Sesuai dengan aturan yang dasar dari pelaksanaan ekowisata yang dibuat oleh UNESCO, lima aspek itu antara lain” : (Andiny & Safuridar, 2019)

- a) Peningkatan pemahaman wisatawan dan apresiasi terhadap tujuan wisata melalui Pemberian edukasi dan *experience* daerah tujuan wisata yang dikunjungi.
- b) Meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan kebudayaan daerah yang dikunjungi wisatawan dari tindakan negatif.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan dan pelaksanaan objek wisata.
- d) Ekowisata harus bernilai ekonomi dan memiliki kebermanfaatan financial kepada masyarakat sekitar.
- e) Objek ekowisata mesti *Sustainable*.

Secara konseptual menurut (Aryanti & Julianti Tou, 2022) “Ekowisata merupakan sebuah konsep dalam membangun pariwisata yang bersifat *sustainable* atau berkelanjutan dengan tujuan untuk mendukung usaha melestarikan lingkungan alam ataupun budaya dan dalam pengelolaannya diharapkan terjadi peningkatan peran serta masyarakat, sehingga aktivitas ini dapat memberi manfaat khususnya manfaat ekonomi kepada masyarakat, dan daerah tempat objek ekowisata tersebut. Ekowisata dalam sudut pandang pengelolaan, dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan wisata yang memiliki tanggung jawab atas tempat yang dikunjungi berdasarkan sifat – sifat yang bernuansa alam. Pada pengelolaannya Teknologi yang diterapkan pada upaya pelestarian lingkungan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Poin penting dari ekowisata perjalanan wisata dengan tidak merusak lingkungan”.

“Aktivitas ekowisata sebagai salah satu bagian dari industri pariwisata akan berinteraksi dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat lokalnya, terutama dari segi ekonomi, sosial budaya, fisik, dan sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya aktivitas ekowisata ini akan mempengaruhi jalannya perekonomian dan berbagai fenomena sosial dan budaya setempat”. (Sukuryadi et al., 2021)

Secara ekologis, menurut (Auliarazaq & Nugroho, 2021) “Karakter Ramah terhadap lingkungan merupakan ciri dari kegiatan ekowisata. Dalam aspek ekonomi ekowisata memiliki manfaat yang menguntungkan bagi kelompok masyarakat khususnya masyarakat sekitar objek ekowisata. Selain itu pula, kegiatan ini harus memberikan perhatian terhadap asumsi masyarakat local. Jika kita melihat prinsip – prinsip ekowisata yang diakui oleh MEI (Masyarakat Ekowisata Indonesia) sejak 1996, kegiatan ekowisata harus secara tak langsung memberdayakan masyarakat local”

1. Wisata Halal

Definisi dan istilah wisata halal di kalangan para wisatawan masih cenderung asing. (Saleh, Muhammad & Desky, 2022) “Wisata halal lebih banyak yang memaknainya sebagai wisata religi, wisata religi sendiri adalah kunjungan ke tempat ibadah dalam rangka berziarah ataupun kegiatan ibadah lainnya. Padahal, wisata halal berbeda dengan wisata religi, wisata halal tidak terfokus pada objek saja, melainkan menyangkut perilaku saat melaksanakan perjalanan dan fasilitas pendukung wisata lainnya”.

Wisata Religi dan wisata halal merupakan dua istilah yang berbeda Wisata Religi terkait pada perjalanan wisata yang dilakukan dengan tujuan spiritual ibadah serta ziarah. misalnya haji dan umrah, sedangkan Wisata halal menurut (Muniroh & Herianingrum, 2020) “wisata yang dilakukan dengan tujuan selain urusan spiritual seperti rekreasi dan sosial dengan tetap melakukan kewajiban seorang muslim, seperti solat dan menjauhi larangan”.

Wisata halal adalah bagian kecil dari wisata religi dimana pada tipe pariwisata ini wisatawan muslim menjalankan kehidupan beragamnya namun tetap berwisata berdasarkan ketentuan syariah. Sehingga wisata dalam hal ini dapat digolongkan halal jika telah berpedoman pada kaidah islam. Menurut (Nurmalia, 2021) “wisata halal mengangkat isu utama pada sebuah ketersediaan layanan dan fasilitas kepariwisataan yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan muslim entah itu dalam urusan fasilitas ibadah, konsumsi halal dan hal – hal yang sesuai dengan syariah islam. Pariwisata halal adalah pengembangan jenis wisata yang berdasarkan syariah keislaman, dan dalam hal ini pengembangan wisata halal dapat membuat pertumbuhan islam”.

Menurut (Fanny et al., 2023) “Wisata halal dianggap hanya sebuah produk pengelompokan dengan tetap mengikuti pariwisata lain pada umumnya. Wisata halal adalah strategi baru dalam mengembangkan pariwisata dimana pada prinsipnya berdasarkan pada nilai budaya dan nilai-nilai syariah yang tetap dijunjung tinggi dengan mempertahankan ciri dan keaslian serta keasrian pariwisata masing-masing daerah. Kemudian wisata halal merupakan strategi promosi objek wisata yang baru dengan segmentasi bagi umat muslim. Bagi Indonesia menjadi Negara dengan mayoritas muslim terbesar dunia adalah nilai plus untuk lebih siap dalam mengembangkan potensi wisata halal dibandingkan negara lainnya. Dengan itu, kemenparekraf menjadikan wisata halal sebagai salah satu prioritas program”.

“Wisata halal atau wisata syariah dapat dilaksanakan melalui syarat yang berdasar pada fatwa MUI . dimana pedoman tersebut dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk memaknai pengertian dari pengelolaan wisata halal. Wisata halal pada unsurnya tidak berupa produk halal saja, melainkan berkaitan dengan nilai-nilai dan akad yang sesuai dengan ajaran agama islam”. (Syahriza, 2014).

Al-Qur'an sendiri telah memberikan isyarat-isyarat mengenai pengembangan aktivitas pariwisata sebagai salah satu aspek yang dapat menjadi lading pendapatan bagi masyarakat local khususnya dan masyarakat umum dalam hal ini Negara. Dalam konteks ini wisata harus berdasarkan sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan Hadist (Wulandari Dalimunthe et al., 2021)

Pemilihan istilah pariwisata Halal mampu memberikan nilai eksklusif dari sebuah pariwisata. Istilah ini akan membawa kesan terhadap aktivitas dan juga produk wisata yang dapat diperuntukkan bagi non-muslim tidak hanya bisa dinikmati oleh wisatawan yang beragama islam. Pemberian label halal juga dapat menumbuhkan minat wisatawan untuk datang (Hasibuan et al., 2023).

Awalnya, halal tourism atau pariwisata halal disebut wisata religi, dimana organisasi United Nations World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 1967 melaksanakan sebuah pertemuan dengan tema “Tourism and Religions : A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations” pada kesempatan itu diperkenalkan sebuah istilah wisata religi. (Djakfar, 2017) “pada awalnya kegiatan wisata religi ini dilakukan oleh wisatawan dengan tujuan penumbuhan dorongan spiritual yang terdapat didalam diri dengan cara mengunjungi tempat – tempat keagamaan seperti rumah ibadah, pemakaman, atau tempat sejarah bernilai religi sesuai berdasarkan agama yang dianut”.

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan milik Pemerintah daerah yang dapat diambil untuk penambahan pendapatan bersih pada periode tahun tersebut. Hal ini didasarkan pada UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada penyusunan APBD salah satu sumber pemasukan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana

Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah bisa dimanfaatkan menjadi modal untuk pembiayaan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat pula disebut sebagai dana perimbangan. Dimana dana ini berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang khusus dibeikan kepada daerah untuk kebutuhan daerah.

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014, Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya, pemda memiliki wewenang untuk menggali pendapatan serta pengalokasian secara mandiri dan penetapan prioritas pembangunan melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Ketimpangan pembangunan antar daerah baik ketimpangan secara vertical ataupun horizontal diharapkan dapat teratasi melalui program otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini. Pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing juga merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

(Kusumawati & Wiksuana, 2018) “ Mengungkapkan bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa semakin tinggi Pendapatan daerah yang ada di daerah tersebut, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya juga semakin tinggi.” Pendapatan daerah yang meningkat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana menurut (Okhy Awalia Br Nasution, Eza Putri Lestari Nasution, Listika Agustina & Tambunan, 2023) “pertumbuhan ekonomi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan manusia, cenderung terjadi dalam skala yang lebih besar, baik material maupun spiritual”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Langkat

Menurut Iman, salah satu staff dari dinas pariwisata dan budaya kabupaten Langkat. Wilayah ekowisata di kabupaten Langkat masih belum dikembangkan secara total. Hal ini dikarenakan pemerintah belum mampu masuk kedalam wilayah yang dapat dikembangkan sebagai objek ekowisata, wilayah seperti Pamah Semilir, objek wisata di kecamatan kuala, objek wisata di kecamatan kutambaru adalah kawasan ekowisata yang masih dikelola pribadi. Dari 52 objek wisata Alam di Kabupaten Langkat hanya 6 wilayah saja yang telah dikelola oleh pemerintah. Keenam wilayah ini ialah Objek Wisata Bukit Lawang, Objek Wisata Batu Katak, Ekowisata Tangkahan, Objek wisata air panas dan air terjun sei glugur, pemandian alam pangkal namu sira-sira, dan pemandian air terjun salak. Berdasarkan Penuturan Iman Masyarakat kawasan ekowisata lebih memilih mengelola objek wisata secara pribadi, karena masyarakat merasa akan mendapatkan keuntungan secara finansial lebih baik dibanding harus ada campur tangan dari pemerintah.

Berdasarkan fakta dilapangan, beberapa objek wisata alam yang telah dikelola oleh pemerintah, mengalami sebuah perkembangan yang baik. Perlu diingat, 213.985 Ha wilayah hutan Langkat adalah bagian dari taman nasional gunung leuser. Sehingga beberapa wilayah objek wisata Alam di Langkat dibantu pengelolaannya oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.

Salah satu wilayah yang memiliki perkembangan yang baik yaitu wilayah bukit lawang, objek wisata ini pernah diterjang banjir bandang pada tahun 2006, namun dengan kerjasama beberapa pihak objek wisata ini dapat kembali bangkit, objek wisata ini juga cukup mengandalkan kelestarian ekosistem. Karena salah satu daya tarik wisata ini adalah orang utan. Amin ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia menjelaskan bahwasannya, beberapa NGO yang ada di Bukit Lawang berkerja sama dalam membantu kelestarian ekosistem objek wisata bukit lawang, mereka dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser memiliki program pengawasan terhadap orang utan dan kawasan hutan Taman Nasional Gunung leuser perbulannya, kemudian untuk perihal lingkungan objek wisata mereka berkerjasama dengan yayasan sayap project dan memiliki program Monday Clean Up, dimana pada kegiatan Ini, mereka mengadakan pengutipan sampah di Kawasan Objek Wisata.

Penerapan Wisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata Langkat

Langkat adalah kawasan dengan mayoritas masyarakat muslim yang cukup besar. Berdasarkan data BPS 2020 89,41% masyarakat kabupaten langkat memeluk agama muslim. Kendati demikian meski jumlah ini cukup tinggi, mayoritas pariwisata di kabupaten Langkat belum menerapkan unsur halal kedalam aspek pendukung pariwisatanya. Bahkan tidak ditemukan instrument atau kebijakan yang menjadi dasar bagi penerapan wisata halal di kabupaten Langkat. Dari pihak pemangku kebijakan juga tidak ditemukan kebijakan mengenai wisata halal. Menurut mereka akan sulit untuk menerapkan wisata halal di wilayah yang memiliki masyarakat yang tersusun dari keberagaman agama.

Terjadi pro dan kontra jika unsur halal diterapkan di objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Berdasarkan penuturan kepala bidang wisata Dinas Pariwisata dan budaya Kabupaten Langkat. Kebijakan ataupun penerapan wisata Halal itu akan memiliki banyak kontra, seperti wacana penerapan wisata Halal di danau toba yang memiliki banyak kontra, hal yang sama juga akan terjadi jika hal tersebut diterapkan di Kabupaten Langkat. Bagi yang pro terhadap kebijakan ini, menganggap unsur halal dalam wisata akan membuat mereka nyaman datang ketempat tersebut, mereka tidak perlu memikirkan makanan mana yang halal untuk makan atau penginapan mana yang akan mereka pilih. Karena semuanya sudah terjamin ke-halalannya.

Namun, bagi pihak kontra seperti yang saya temui. Ia menyampaikan bahwasannya penerapan wisata halal itu tidak perlu dilakukan di daerah yang mayoritas muslim, ia menyampaikan bahwasannya pada hakikatnya unsur halal

telah terjamin disetiap aspek pariwisata, yang perlu dikaji adalah bagaimana pemerintah memberi ruang bagi “ Unsur tidak halal “ dari sebuah pariwisata.

Dari pengelola pariwisata juga menyampaikan, bahwasannya label halal dari objek wisata akan membuat para wisatawan akan berpikir ulang untuk datang ke wisata tersebut, apalagi jika berbicara tentang objek wisata Bukit Lawang, objek wisata yang dikenal dengan wisatawan dari luar negeri. Kemungkinan para wisatawan luar negeri, akan takut datang ke bukit lawang jika ada label halal pada objek wisata tersebut hal ini dikarenakan isu islamophobic yang belum reda di beberapa Negara luar. Karena menurut pengelola pariwisata yang saya temui, sumber pendapatan terbesar adalah wisatawan asing. Jika wisatawan luar negeri enggan datang ke Bukit Lawang, maka akan mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Pemerintah dalam hal Ini Dinas Pariwisata dan Budaya Langkat juga menyampaikan, bahwasannya belum ada kejelasan dalam kebijakan Wisata Halal. Wacana yang digaungkan belum tertulis secara resmi di setiap pemerintah provinsi. Hanya satu provinsi yang telah membuat kebijakan Wisata Halal, yaitu Nusa Tenggara Barat. Untuk penerapan kebijakan tidak ada, dan diberikan kebebasan kepada pihak pengelola pariwisata untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menyamankan wisatawan.

A. PENDAPATAN DAERAH MELALUI PARIWISATA KABUPATEN LANGKAT

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
1	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi	2014	250,000,000	147.000.000	58,8 %	Perda No. 2 Tahun 2012
2	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi	2015	300,000,000	151.900.000	51 %	Perda No. 2 Tahun 2012
3	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi	2016	300,000,000	46.200.000	15 %	Perda No. 2 Tahun 2012
4	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi	2017	300,000,000	93.000.000	31 %	Perda No. 2 Tahun 2012
5	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi	2018	300,000,000	300.312.000	100,10 %	Perda No. 2 Tahun 2012

6	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi	2019	600,000,000	304.200.000	51 %	Perda No. 2 Tahun 2012
7	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi	2020	700,000,000	347.028.000	55,29 %	Sampai Desember 2020
8	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi	2021	700,000,000	178.090.000	25,44 %	Sampai Desember 2021

Tabel 1. Rekap PAD Pariwisata Kabupaten Langkat

Berdasarkan data yang didapat dari dinas pariwisata dan budaya kabupaten Langkat, Target PAD tahun 2021 dari pariwisata adalah sebesar Rp. 700.000.000 namun yang berhasil ter-realiasi hanya sebesar Rp. 178,090,000 atau hanya sebesar 25,44% dari target yang dicanangkan. Jumlah ini dapat dikatakan kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari sector lainnya. Secara menyeluruh Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat adalah sebesar Rp. 170.033.415.220 per 28 November 2022. bahkan jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2020, yang mencapai Rp. 387.082.000 dari target Rp. 700.000.000. Hal ini bisa diakibatkan karena belum maksimalnya retribusi yang didapatkan dari objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Dari 69 Objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat baik itu objek wisata alam, objek wisata budaya, maupun objek wisata buatan hanya ada 7 Objek wisata yang menyumbang pendapatannya untuk PAD. Objek wisata tersebut adalah Bukit Lawang, Ekowisata Tangkahan, Pemandian Alam Pangkal Namu Sira-Sira , Objek wisata desa rumah galuh,, Objek wisata batu katak, Objek wisata Air Panas dan air terjun Sei Glugur, dan Museum Daerah kabupaten Langkat. Beberapa objek wisata yang memiliki banyak pengunjung belum tersentuh pengutipan retribusi dari pemerintah, sehingga jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak memiliki dampak bagi PAD, beberapa objek wisata tersebut ialah Landak River, Air Terjun Jodoh Pamah Simelir, Puncak Akui, objek wisata pamah view, wisata alam aras napal, Haul Tuan Guru Besilam, dan lain sebagainya.

Pendapatan yang berasal dari sector pariwisata belum berdampak terlalu banyak bagi PAD kabupaten Langkat secara keseluruhan. Hal ini bukan disebabkan karena tidak adanya unsur halal dalam objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Melainkan objek wisata kabupaten Langkat belum dikelola dengan baik oleh pemerintah. Masih banyak objek wisata yang belum tersentuh oleh pemerintah, karena dianggap pemerintah tidak memiliki arah dan program yang jelas ketika mengelola objek wisata tersebut. Beberapa objek wisata di Kabupaten Langkat pun tidak memiliki daya tarik yang cukup mewah untuk menarik wisatawan.

Beberapa objek wisata yang memiliki perkembangan yang baik juga diakibatkan karena bentuk kolaborasi dengan Non Government Organization (NGO). Seperti Bukit Lawang dan Ekowisata Tangkahan, Objek Wisata ini menjadi berkembang karena peran masyarakat dan NGO. Masyarakat pengelola objek wisata menganggap Pemerintah hanya seperti pemalak, meminta retribusi tanpa memberi pengelolaan yang baik terhadap wisatanya. Label Halal juga dianggap hanya seperti paksaan, namun pada pelaksanaannya ini hanya merugikan pengelola pariwisata jika tidak memiliki arah yang jelas.

Berdasarkan hasil data yang kita peroleh maka kita akan mendapati temuan bahwa, penerapan ekowisata dan wisata halal di Kabupaten Langkat memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, dimana kelebihan dari penerapan ekowisata di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Membantu Kelestarian Lingkungan
2. Membantu Konservasi dan keberlangsungan Ekosistem khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Leuser
3. Membantu Percepatan Pemulihan Pasca Bencana seperti yang terjadi di Bukit Lawang

Kelebihan penerapan Wisata Halal di Langkat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kenyamanan tambahan kepada wisatawan Muslim karena daerah wisata tersebut sudah berdasarkan syariah
2. Memudahkan kegiatan Ibadah Umat Muslim

Sementara untuk kekurangan dari penerapan ekowisata di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah belum terlalu membantu dalam urusan kelestarian Lingkungan kawasan ekowisata.
2. Belum maksimalnya retribusi terhadap pendapatan, karena kawasan ekowisata di Kabupaten Langkat banyak dikelola pribadi

Sementara untuk kekurangan dari penerapan wisata halal di kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Banyak yang kontra akan penerapan wisata halal di Langkat, seperti pemilik usaha, wisatawan Non Muslim, bahkan penyedia jasa pariwisata.
2. Belum memiliki kajian yang jelas tentang penerapan wisata Halal

Dari analisis data, dapat kita ketahui yang patut menjadi prioritas dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Langkat adalah dengan turut sertanya pemerintah Kabupaten Langkat dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem, agar menjadi sebuah keunggulan sendiri dari kabupaten Langkat. Label halal dari pariwisata Langkat akan bisa diterima jika objek wisata tersebut telah

terjaga kebersihan dan keasriannya. Situasi ini tentunya akan meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

KESIMPULAN

Kabupaten Langkat, secara tertulis belum memiliki kebijakan Ekowisata dan kebijakan Wisata Halal nya tersendiri. Pada pelaksanaannya sudah menyengol unsur unsur yang ada pada pengelolaan ekowisata dan wisata halal, namun masih memiliki kekurangan dibeberapa aspek.

Jika dilaksanakan dengan secara terbuka, unsur wisata halal akan menjadi *boomerang* bagi jumlah wisatawan yang datang ke objek wisata di Kabupaten Langkat, oleh karena itu wisata halal belum nyata diterapkan. Walaupun unsur halal pasti tidak akan jauh dari objek wisata kabupaten Langkat karena wilayahnya yang mayoritas muslim

Pengelolaan ekowisata dari pemerintah masih belum terlalu baik terlaksana, hal ini diperkuat dengan adanya masyarakat pengelola objek wisata yang menolak masuknya pemerintah di objek wisata mereka. Kerjasama dengan pihak non pemerintah lah yang dapat membuat objek wisata tersebut terkelola dengan baik.

Meski memiliki objek wisata yang banyak, pendapatan dari sektor pariwisata belum memiliki dampak yang signifikan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini karena pengelolaan yang masih jauh dari kata sempurna.

SARAN

Pemerintah dapat melihat dan mengkaji ulang akan penerapan Kebijakan Wisata Halal, memberikan arah yang jelas terhadap kebijakan yang akan diambil. Dalam urusan ekowisata pula diperlukan pengkajian dan evaluasi, karena masyarakat belum puas akan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap keberlangsungan ekowisata yang ada. Masyarakat tidak merasa manfaat dari upaya masyarakat. Selain aspek-aspek yang membuat kebijakan pemerintah di Anggap mewah, pemerintah semestinya lebih mementingkan aspek berupa fasilitas, kenyamanan, dan faktor pendukung sebuah perkembangan ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

Andiny, P., & Safuridar, S. (2019). Peran Ekowisata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus : Hutan Mangrove Kuala Langsa). *Niagawan*, 8(2), 113. <https://doi.org/10.24114/niaga.v8i2.14260>

Aryanti, D., & Julianti Tou, H. (2022). Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort Sebagai Kawasan Ekowisata Dan Wisata Olah Raga Berbasis *Konsep Pengembangan Kawasan*
<http://repo.bunghatta.ac.id/8642/1/20162>

Penelitian_Dosen_Pemula_Dikti.pdf

- Auliarazaq, A., & Nugroho, M. S. P. (2021). Analisis Potensi Desa Sudimara sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 388–399.
- Baroroh, K. (2020). Pembelajaran Berbasis Masalah Ekowisata Pada Mata Pelajaran Ekonomi Sma. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 16(2), 69–80.
<https://doi.org/10.21831/jep.v16i2.33268>
- Batubara, C., & Harahap, I. (2022). HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGIES Muslims' Responses and Sharia Compliance In Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 103–132. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.103-132>
- Daulay, A. S., & Harahap, R. D. (2023). *Strategi Pengembangan Pasar Digital dalam Mendukung Industri Fashion Halal Indonesia*. 5(1), 1035–1042.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2918>
- Djakfar, M. (2017). *Pariwisata halal perspektif multidimensi: peta jalan menuju pengembangan akademik & industri halal di Indonesia*. UIN-maliki Press.
- Fanny, Arif, M., & Aslami, N. (2023). Analisis Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dengan Kerangka 6A Di Desa Pematang. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 3(1), 554–565.
- Fransisca, Y., & Purnomo, A. K. (2019). Wisata Halal Lombok: Upaya Meningkatkan Minat Kunjungan Generasi Muslim Milineal. *Jurnal Manners*, II(1), 15–23.
- Hanim, W. (2022). Prospek Wisata Halal Dalam Konstelasi Pariwisata Nasional. *Industri Pariwisata Halal*, March, 147–163.
- Hasibuan, A. F., Ahmadi, N., Rahmani, B., & Harahap, R. D. (2023). *The Influence of Promotion , Halal Label , and Price on Muslim Consumer Decisions to Buy Food and Beverages in Online Applications with Discounts as A Moderating Variable in The City of Medan*. 5602(June), 15–25.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Muniroh, M., & Herianingrum, S. (2020). Potensi Pengimplementasian Pariwisata Halal Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Kebutuhan Relijius Wisatawan Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(11), 2170.
<https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2170-2182>
- Nurmalia, G. (2021). Pengembangan Wisata Halal Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. *Salam Islamic*

Economics Journal, 2(1), 83–106.

Okhy Awalia Br Nasution, Eza Putri Lestari Nasution, Listika Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Journal of Economics/ Zeitschrift Fur Nationalokonomie, 1(1).

<https://doi.org/10.1007/s00712-023-00827-w>

Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., Negara, I. K., & Septiani, E. (2018). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 39–57.

<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3275>

Saleh, Muhammad, K., & Desky, H. (2022). Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah. *Owner*, 6(2), 1221–1238.

<https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.767>

Subarkah, A. R., Junita Budi Rachman, & Akim. (2020). Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 4(2), 84–97. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>

Sukuryadi, Harahab, N., & Primyastanto, M. M. (2021). Dampak Pengembangan Ekowisata Mangrove Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir Desa Lembar Lombok Barat. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 126–136.

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/geography>

Syahriza, R. (2014). Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam al- Qur ' an). *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 135–145.

Syamsih, M., & Chrismardani, Y. (2022). Pengaruh Halal Tourism terhadap Kepuasan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Pantai Lon Malang di Kabupaten Sampang. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)*, 2(3).

Wulandari Dalimunthe, J., Arif, M., & Jannah, N. (2021). Analisis Pengelolaan Wisata Sawah Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidua-Dua Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Journal Of Islamic Education Management*, 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.47476/manageria.v>